

**SKRIPSI**

**ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA DALAM  
PENDEKATAN BUDAYA**

**(Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**LAILY SAFITRI  
NPM. 2002012006**



**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1445H/2024M**

**ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA DALAM  
PENDEKATAN BUDAYA**

(Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh :**

**LAILY SAFITRI  
2002012006**

**Pembimbing : Nawa Angkasa, S.H, M.A**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1445 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TKW DALAM  
PENDEKATAN BUDAYA (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten  
Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 13 Juni 2024  
Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H.,M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TKW DALAM  
PENDEKATAN BUDAYA (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten  
Lampung Timur)  
Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 13 Juni 2024  
Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0809/In.28.2 / D/PP. 005/07/2024.....

Skripsi dengan Judul: ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA DALAM PENDEKATAN BUDAYA (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Laily Safitri, NPM: 2002012006, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/20 Juni 2024.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Penguji II : Shely Nasya Putri, M.Pd.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 197670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA DALAM PENDEKATAN BUDAYA (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :  
Laily Safitri**

Tenaga Kerja wanita (TKW) adalah istilah untuk tenaga kerja dalam negeri yang berkerja di luar negeri. Minat menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Braja Sakti cukup tinggi. Alasan utama mereka memilih profesi ini adalah faktor ekonomi dalam keluarga. Banyak suami yang tidak bekerja atau memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka mengizinkan istrinya bekerja sebagai TKW. Profesi ini melibatkan bekerja di luar negeri dengan kontrak beberapa tahun, menyebabkan mereka tidak bisa pulang ke Indonesia untuk waktu yang lama, yang seringkali berujung pada perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perceraian yang dilakukan oleh TKW dengan menggunakan pendekatan budaya. Dalam budaya suku Jawa, perceraian dipandang buruk karena pernikahan dianggap sakral. Begitu pula dalam budaya suku Lampung, perceraian dipandang negatif dan harus dihindari, dengan sanksi adat bagi yang melakukannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan subjek TKW dari Desa Braja Sakti yang berasal dari suku Jawa dan Lampung. Sumber informasi diperoleh dari Plt Kepala Desa Braja Sakti, TKW, mantan TKW, dan mantan suami TKW.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus perceraian keluarga TKW di Desa Braja Sakti, mayoritas gugatan cerai diajukan oleh pihak istri. Dari 8 kasus, diajukan oleh istri. Alasan utama istri dari suku Jawa dan Lampung menggugat cerai adalah kurangnya komunikasi yang menyebabkan pertikaian terus-menerus, perselingkuhan, penyalahgunaan uang yang dikirim istri untuk keperluan pribadi suami, dan suami yang tidak merawat anak-anak dengan baik. Penghasilan yang dikirimkan istri sering digunakan suami untuk perselingkuhan.

***Kata Kunci : pernikahan, perceraian, perceraian keluarga, tenaga kerja wanita***

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2024

Mahasiswa Peneliti



Laily Safitri

NPM. 2002012006

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al Baqarah [2]: 286)

Selalu ada harga dalam sebuah proses nikmat saja lelah lelah itu lebarkan lagi rasa sabar itu semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu seru serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar tapi gelombang-gelombang itu yang nanti kau ceritakan

(Boy Candra)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini peneliti persembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya ayahanda Nur Hamid dan Ibunda Iismawati yang selalu memberikan dukungan doa yang tak pernah putus untuk anaknya berupa materi dan motivasi yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk ayah dan ibu saya tercinta.
2. Bapak Nawa Angkasa, S.H, M.A selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terima kasih bapak, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
3. Adik saya tercinta M. Sakhy Rifa Dani, terima kasih banyak sudah hadir menjadi adik saudara yang baik.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu`alaihi Wa Sallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Peneliti merasa bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Keberhasilan yang peneliti peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini. Secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M,sy selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Syakhsyah IAIN Metro.
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H, M.H selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dalam penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terima kasih ilmu dan doa yang telah mengalir kepada peneliti.

6. Segenap Masyarakat Desa Braja Sakti Khususnya pada Keluarga TKW yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Nur Hamid dan Iismawati yang tak pernah surut mengalirkan doa dan ridhonya untuk anak anaknya.
8. Lelaki yang setia menemani, Mico Saputra, atas dukungan serta doanya dalam proses pengerjaan skripsi ini
9. Teman teman semua nya AS angkatan 2020 yang telah menemani peneliti selama empat tahun ini.

Terima kasih semua yang telah diberikan kepada saya, mohon maaf tidak bisa memberikan imbalan yang setimpal. Semoga Pembaca dapat memeberikan kritik dan saran yang insyaallah akan peneliti terima dengan sangat senang hati demi terwujudnya hasil yang lebih baik, Peneliti berharap semoga skripsi ini meskipun jauh dari sebuah kesempurnaan tetapi bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca secara umum, amin.

Metro, 16 Juni 2024

Peneliti,



LAILY SAFITRI  
NPM.2002012006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Konsep Perceraian.....	12
1. Perceraian dalam Hukum Indonesia.....	12
2. Perceraian dalam Hukum Islam .....	13
3. Perceraian dalam Hukum Adat .....	15

B. Budaya Sebagai Kenyataan Hukum.....	19
1. Pengertian Antropologi Hukum.....	19
2. Hubungan Budaya dan Kebudayaan Hukum.....	20
C. Tujuan Hukum Islam.....	22
1. Kemaslahatan Perceraian.....	22
2. Kemudharatan Perceraian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	29
1. Sumber Data Primer.....	29
2. Sumber Data Sekunder.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Teknik Wawancara.....	30
2. Teknik Dokumentasi .....	31
D. Teknik Analisa Data .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Desa Braja Sakti .....	33
1. Sejarah Singkat Desa Braja Sakti.....	33
2. Visi dan Misi Desa Braja Sakti .....	35
3. Letak Geografis Desa Braja Sakti .....	36
B. Jumlah Perkara Perceraian TKW Suku Lampung dan Suku Jawa di Desa Braja Sakti .....	37
C. Alasan Perceraian TKW Suku Jawa dan Suku Lampung dalam Perspektif Hukum Islam.....	39
D. Alasan Perceraian TKW Suku Lampung dan Suku Jawa dalam Perspektif Hukum Islam.....	52

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Braja Sakti ..... 34
2. Tabel 1.2 Data TKW yang Menggugat dan Digugat Cerai ..... 38

## DAFTAR GAMBAR

1. Gmabar 1.1 Letak Geografis Desa Braja Sakti .....	37
--	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang membawa misi amat mulia yakni menyempurnakan sebagian agama. Secara terminologis, menurut Imam Syafi’I, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal melakukan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang awanita dengan pria dengan seorang wanita. Sedangkan menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata membolehkan *wathi’* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>1</sup>

Perkawinan ialah bertujuan untuk memberikan ketentraman tumbuhnya rasa kasih dan sayang diantara keduanya. Dalam Islam pernikahan bukan hanya seputar pemenuhan nafsu biologis saja namun ada esensi sosial, psikologi dan agama didalamnya, karena pernikahan telah menyatukan dua keluarga kemudian tujuannya ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2016), 24.

mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin, keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Secara langsung dalam pernikahan telah otomatis melahirkan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Yang sejatinya memiliki perbedaan dalam pelaksanaan tugasnya, hak dan kewajiban ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII pasal 77 – 84, yang intinya, harus saling setia, tolong menolong, bantu membantu, Istri mempunyai kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai memiliki tanggung jawab dan bertugas mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup> Serta memelihara dan mendidik anak-anak serta menciptakan suasana damai dalam keluarga. Berbeda dengan suami yang sejatinya mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Lebih lanjut suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai sesuai dengan kemampuannya. Artinya, suami dan istri secara bersama-sama membangun keluarganya menuju keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sebuah rumah tangga tidak selamanya baik pasti aka nada lika-liku dalam perjalanan dalam membina rumahtangga, baik itu problem dari internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan pertengkar dalam rumah tangga. Problem dan kasus rumah tangga tersebut tidak menutup jalan untuk diatasi dengan cara kekeluargaan akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

<sup>3</sup> Pasal 83 Bagian Keenam BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

dari permasalahan keluarga ini yang kemudian diselesaikan melalui prosedur hukum dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan benetuk nyata untuk membangun kesejahteraan secara bersama sebagai bagian dari suatu masyarakat. Diantara kewajiban suami adaalah memberi nafkah terhadap istrinya. Walaupun demikian, seorang suami tentunya memiliki keterbatasan sebagai manusia biasa. Dari keterbatasan yang dimiliki seorang suami dalam hal mencari nafkah ini seringkali hasil dari pekerjaannya tidak dapat menutupi kebutuhan sehari hari yang semakin mencekik. Sehingga tidak sedikit seorang istri yang kemudian membantu suami dalam hal bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, seperti menjadi asisten rumah tangga, berjualan, bahkan sampai rela meninggalkan keluarga dengan mendaftarkan diri menjadi TKW.

Di daerah Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur pada saat ini, hampir sebagian masyarakatnya mencari kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar negeri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh masyarakat Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur sendiri yang menjadi dominan menjadi TKW adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah menamainya TKW. Sebagai TKW menurut masyarakat Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi dibanding dengan gaji di Indonesia sendiri.

Pengiriman Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri akan berpengaruh dan berdampak sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya keluarga, apabila wanita yang menjadi TKW tersebut mempunyai suami dan anak di rumah. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, dalam sebuah keluarga dapat di anggap lengkap, jika terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun bagaimana jika si ibu meninggalkan keluarganya untuk menjadi TKW, tentu akan terasa tidak lengkap.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah: “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.<sup>4</sup>

Suku Jawa memandang suatu perceraian bagi orang jawa merupakan suatu hal yang kurang baik untuk dilakukan. Karena bagi mereka pernikahan itu adalah sekali seumur hidup. Orang jawa memiliki cita-cita untuk hidup bersama sampai tua setelah menikah.<sup>5</sup> Sejalan dengan itu, suku Lampung memandang bahwa perceraian adalah hal yang dibenci dan dihindari. Pada suku Lampung, kehidupan setelah menikah lebih keras dibandingkan suku Jawa. Contohnya, apabila seorang wanita menikahi anak laki-laki tertua, maka

---

<sup>4</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXXI*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Jawa, Bapak Bambang Sumantri

dia yang akan mengurus keluarga dari laki-laki. Dalam suku Lampung, lebih banyak pihak laki-laki yang melaukan poligami dibandingkan istri mengajukan guagatan cerai.<sup>6</sup>

Data dari Balai Desa Braja Sakti diketahui terdapat 8 TKW yang mengajukan cerai gugat. 4 TKW bersuku Jawa dan 4 TKW bersuku Lampung.<sup>7</sup> Tingginya cerai gugat di Indonesia menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perceraian. Pada tahun 2021, ada 447.743 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Angka perceraian meningkat 15,31% di tahun 2022, jumlah perceraian di Indoneisia ada 516.444 dengan alokasi cerai gugat 75% dari total perceraian yaitu 388.358 kasus. Sedangkan cerai talak ada 127.986 kasus.<sup>8</sup> Di provinsi lampung, tercatat sebanyak 17.403 berkas pengajuan cerai di tahun 2022, angka ini meningkat 993 kasus dari tahun 2021 yaitu sebanyak 16.110 berkas pengajuan cerai.<sup>9</sup> Menariknya, mayoritas yang mengajukan cerai pada 2022 adalah pihak istri atau gugat cerai. Jumlahnya mencapai 13.496 berkas. Sementara pengajuan cerai dari suami (cerai talak) hanya 3.547 berkas.

Sementara itu, di Lampung Timur, data sepanjang Januari – Desember 2022 tercatat angka perceraian mencapai 2800 kasus. Angka tersebut masuk di Pengadilan Agama Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Angka tersebut lebih tinggi dibanding kasus perceraian di wilayah Lampung Tengah yang

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Lampung, Ibu Sulbari

<sup>7</sup> Wawancara Plt. Kepala Desa Braja Sakti, Beni Setiawan

<sup>8</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk>

<sup>9</sup> <https://lampung.bps.go.id/>

tercatat hanya kisaran 2.641 kasus perceraian yang ditangani pada 2022.<sup>10</sup> Kasus perceraian disebabkan berbagai hal. Namun faktor ekonomi, hadirnya orang ke tiga (Perselingkuhan) serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi alasan tertinggi. Humas Pengadilan Agama Gunung Sugih, Mohammad Ilhamuna, di Lampung Tengah mengatakan dari 2.641 kasus, ada 2.027 kasus gugat cerai atau perceraian diajukan oleh istri dan 614 kasus cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh suami.<sup>11</sup> Di Desa Braja Sakti sendiri, ada 8 TKW yang mengajukan cerai gugat dengan alasan yang bermacam-macam. Inilah yang menjadi fokus penelitian peneliti untuk mengkaji lebih dalam faktor apa saja yang mendorong ke-8 TKW ini mengajukan cerai gugat dan diajukan cerai talak dengan menggunakan pendekatan budaya.

Prasurvey yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2023 diketahui ada 8 Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur.<sup>12</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada TKW di Desa Braja Sakti melalui info yang didapat dari Plt. Kepala Desa Braja Sakti.

Keputusan seorang istri menjadi seorang TKW biasanya menjadi problem baru dalam sebuah rumah tangga. Seperti ungkapan Ibu Ayu Andira (30 Th) menjadi TKW di Taiwan. Kepergian Ayu Andira merasa bahwa pemberian suami yang tidak seberapa maka kebutuhan hidup mereka tidak akan terpenuhi. Namun, saat Ibu Ayu Andira bekerja keluar negeri, suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak dapat dihubungi yang ternyata

---

<sup>10</sup> <https://www.pa-sukadana.go.id/>

<sup>11</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>

<sup>12</sup> Wawancara Plt. Kepala Desa Braja Sakti, Beni Setiawan

suami ibu Ayu Andira telah mengganti nomor dan menghilangkan jejaknya. Pada akhirnya perceraian pun tidak dapat dihindarkan.<sup>13</sup>

Kemudian Ibu Wenita Sari (40) asal Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur memutuskan nekat pergi keluar negeri menjadi TKW yang bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi. Selama tujuh tahun bekerja, ibu Wenita Sari terus mengirimkan uang untuk biaya sekolah anak dan biaya pembuatan rumah. Namun harapan tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataannya hasil jeripayah selama meranto tidak di kelolah dengan baik oleh suaminya yang hanya bersenang-senang dengan wanita lain hingga uang yang diberikan Ibu Wenita Sari habis untuk wanita tersebut, akhirnya rumah tangga berujung pada perceraian.<sup>14</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti di atas, maka peneliti merasa perceraian yang terjadi diantara keluarga yang istrinya seorang TKW layak untuk di bahas lebih mendalam. Untuk membatasi penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Apa alasan TKW suku Lampung dan Jawa melakukan perceraian?
2. Bagaimana alasan perceraian TKW suku Lampung dan Jawa dalam tinjauan Hukum Islam?

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Andira selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Wenita Sari Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023



### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui alasan TKW suku Lampung dan Jawa melakukan perceraian.
2. Mengetahui alasan perceraian TKW suku Lampung dan Jawa dalam tinjauan Hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini memberikan sumbangsih wacana keilmuan dalam bidang hukum keluarga terutama dalam hal perceraian. Diharapkan pula dapat menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang hukum keluarga dan perceraian dikalangan keluarga TKW.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian dapat menghindarkan atau menghilangkan faktor faktor yang dapat menjadi pemicu perceraian di kalangan TKW. Sebagai sebuah bahan renungan bagi masyarakat untuk lebih memikirkan secara matang untuk melakukan perceraian terutama bagi keluarga TKW.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian

ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka lapangan ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Hayatul Izzah, dengan judul: “faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian TKI atau TKW di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2016”.<sup>15</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa terjadinya perceraian itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak ada tanggung jawab perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya maka hancur rumah tangganya. Tidak ada tanggung jawab menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Faktor lain yaitu tidak ada keharmonisan, adanya perselisihan disebabkan adanya kenyataan tidak sesuai dengan harapan mengenai masalah rezeki, perpisahan dan perzinaan. Adanya krisis akhlak dari salah satu pihak, hal ini disebabkan salah satu dari mereka berbuat serong atau selingkuh dengan orang lain.
2. Skripsi Moh Saiqun Nadh dengan judul “Perceraian Keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016)”.<sup>16</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai kasus cerai talak, cerai gugat dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai keluarga TKI tersebut. Perceraian keluarga TKI tersebut terdiri dari cerai talak dan cerai

---

<sup>15</sup> Hayatul Izzah, *faktor-faktor penyebab perceraian TKI atau TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan* (Skripsi S1 UINSUKA, 2016)

<sup>16</sup> Moh. Saiqun Nadh, *Perceraian keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016)*,

gugat yang kemudian diputuskan oleh hakim menggunakan UU yang berlaku di Indonesia dan berdasar pada putusan-putusan yang ada sebelumnya.

3. Dalam skripsinya Dwi Septinah yang berjudul Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.PBG), dalam kesimpulan peneliti ini menyatakan bahwa gugat cerai yang disebabkan paksaan ber-Keluarga Berencana menurut pandangan Islam yaitu perpisahan atau perceraian antara suami isteri dibolehkan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kemadharatan pada istri yang mana suami memaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan suami istri, serta menurut mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hambali dibolehkan melakukan perpisahan apabila menimbulkan kamdharatan salah satu pihak, dalam perkara ini yaitu ketidak relaan istri atas perbuatan suaminya.<sup>17</sup>

Karya tulis sebelumnya memang sudah banyak yang meneliti tentang perceraian, akan tetapi letak berbedaannya dari karya tulis sebelumnya adalah peneliti akan menganalisis tentang berbagai faktor perceraian pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan menggunakan pendekatan budaya dan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada faktor yang melatarbelakangi perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan dampak yang timbul akibat perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) bagi

---

<sup>17</sup> Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015)

keluarga di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur, dengan menggunakan pendekatan budaya suku Lampung dan Jawa dalam memandang perceraian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Perceraian**

##### **1. Perceraian dalam Hukum Indonesia**

Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang di kemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Perceraian dalam KUHP (*Burgelijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada Bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran si suami atau si istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian bab kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm. 42.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47

Dengan demikian perceraian tidak dapat dianggap ringan kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, ia adalah satu bencana yang diperlukan. Dengan itu, ia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena disamping banyaknya bencana yang dapat dibayangkan dari sesuatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

## **2. Perceraian dalam Hukum Islam**

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjaga moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya nikah. Perceraian (talak) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan, melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.<sup>3</sup>

Perceraian menurut bahasa di sini adalah penjatuhan talak, sementara dalam bahasa Arab berasal dari kata طلاق، طلق، طلق yang berarti “meninggalkan”<sup>4</sup> atau menceraikan, jadi arti kata talak sama dengan perceraian, maksudnya berarti semua kalimat talak dalam uraian berikut merupakan satu arti dengan perceraian.

Menurut As-Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, talak adalah terlepasnya ikatan. pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya.<sup>6</sup> Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba‘in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hak talak bagi suami yang menjadi hak suami dari

---

<sup>3</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 234.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jazirī, *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arbah*, Juz 4, (Beirut: Dār al-„Amaliyah, 1998), hlm. 296

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 3.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi talak raj'i.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 yang berbunyi “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pengertian perceraian sendiri adalah putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kematian, ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga timbul pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri. Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami (cerai thalak) dan bisa juga diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).

### 3. Perceraian dalam Hukum Adat

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djojodiguno, perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai *kaken-kaken*, *ninen-ninen*, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.192.

<sup>8</sup> Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1995), 56, 143.



Apa yang dikemukakan oleh Djojodiguno tersebut, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia, menurut Soerojo Wignjodipoero, juga memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami isteri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu perlu dijalankan.<sup>9</sup>

Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami dan isteri setelah dilangsungkannya perkawinan bukanlah hubungan suatu perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan paguyuban. Paguyuban ini menurut Djojodiguno disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami isteri selanjutnya beserta anak-anaknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 141

<sup>10</sup> *Ibid*, 143

Terkait dengan makna perkawinan menurut hukum adat tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian yang meskipun dibolehkan, tetapi perlu dihindarkan menurut hukum adat, karena perceraian dapat memutuskan perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami dan isteri. Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara suami dan isteri, tetapi juga pemutusan hubungan lahir dan batin dengan paguyuban dalam keluarga dan masyarakat yang didalamnya suami dan isteri itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya.

Sebuah keluarga yang dibangun dengan ikatan perkawinan adat, bukan hanya melibatkan suami atau istri saja apabila terjadi permasalahan yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan oleh pasangan suami istri. Akan tetapi, keluarga kedua mempelai dan *penyimbang*nya juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah. Hal ini karena masalah suami istri akan mengakibatkan terhadap kehormatan keluarga dan *penyimbang*nya.<sup>11</sup>

Masyarakat adat Lampung sejak dahulu kala telah meyakini bahwa perceraian dalam keluarga merupakan aib. Oleh karena itu, perceraian tidak dibolehkan untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan *penyimbang* adat.

---

<sup>11</sup> Fathu Sururi, *Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak*, Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2016.

Masyarakat adat Lampung mengenal kehormatan dengan bahasa *pi''il pesenggiri*. *Pi''il pesenggiri* sudah merupakan identitas diri. Simbol kepribadian dari masyarakat adat Lampung. Menciderai *pi''il* merupakan hal yang tabu, dan menjaga *pi''il* adalah komitmen yang sudah mendarah daging. Menjaga harga diri atau martabat di masyarakat dikenal oleh masyarakat adat Lampung dengan istilah *pi''il pesenggiri*. Menjaga *pi''il pesenggiri* sudah menjadi budaya dalam masyarakat adat Lampung. Baik dilapisan masyarakat atas maupun bawah, para tokoh maupun masyarakat adat biasa.<sup>12</sup>

*Pi''il* merupakan nilai yang melekat pada setiap individu dari masyarakat suku Lampung asli. Dalam konteks, perempuan yang sudah menikah, maka ia akan berharga dan diakui statusnya di masyarakat apabila ia mempertahankan *pi''il* (harga diri) sebagai seorang ibu rumah tangga. Apabila ia menginginkan bercerai maka akan rusaklah *pi''il* yang ia miliki. Jika rusak, maka akan menimbulkan opini buruk di masyarakat bahwa ia bukanlah ibu yang baik yang tidak bisa menjaga rumah tangga, ia juga tidak bisa menjaga kehormatan nenek-moyang dan juga keturunannya nanti.

Sebaliknya, sebagai seorang suami apabila menceraikan istrinya maka hancurlah *pi''il* dari suami itu, suami akan dicap oleh masyarakat adat Lampung sebagai suami yang tidak bisa mengatur istri. Oleh karena

---

<sup>12</sup> *Ibid*

itu, sang suami tidak akan pernah mengucapkan kata cerai kepada istri tersebut.<sup>13</sup>

Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung hanya berlaku pada perkawinan yang terjadi antar Suku Lampung, jadi keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau yang seseorang yang bukan orang Lampung, kemudian terlebih dahulu menjalani upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagian dari Suku Lampung. Jika terjadi perkawinan antar suku diluar Lampung, contoh Bujang Suku Lampung menikah dengan Suku Jawa/ Sunda/ Batak, maka adat tidak bercerai sesudah menikah ini tidak berlaku.<sup>14</sup>

## **B. Budaya Sebagai Kenyataan Hukum**

### **1. Pengertian Antapologi Hukum**

Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial.<sup>15</sup>

Namun seiring perkembangan zaman dan tatanan politik dunia pasca-Perang Dingin, cakupan kajian antropologi hukum meluas di antaranya membahas keterkaitan antarakonflik sosial dengan kesenjangan ekonomi dan batasan-batasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Laurensius Arliman S, *Antropologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2023.

Antropologi hukum kini turut mengkaji hubungan antarapolitik dan hukum yang juga berubah dalam konteks pasca-Perang Dingin tersebut. Sebagai akibat dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada kalangan yang menyebutkajian antropologi hukum pada abad ke-19 sebagai kajian antropologi protolega.

Pengertian lain tentang hukum yaitu bahwa hukum diartikan sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan itu mencakup peraturan, pemerintahan dalam arti sempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum diartikan pula sebagai jalinan nilai. Nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Hukum diartikan sebagai nilai yang merupakan salah satu unsur pandangan manusia mengenai hal-hal yang seharusnya dianuti karena dianggap baik, dan hal-hal yang seharusnya dihindari karena dianggap buruk.

## **2. Hubungan Budaya Dan Kebudayaan Hukum**

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum.

Menurut Prof. Tjip, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia<sup>16</sup>. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam hal pembentukan hukum. Di Indonesia dikenal adanya masyarakat Hukum Adat yang jumlahnya sangat banyak. Perkembangan kebudayaan dan hukum menciptakan suatu subjek hukum yang bernama Hukum Adat. Dalam Pendidikan Tinggi hukum, terdapat mata kuliah yang kaitannya dengan Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Hukum Adat, Antropologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, dan Sosiologi Hukum. mata kuliah inilah adalah awal pengenalan mahasiswa hukum terhadap hubungan dari hukum dan kebudayaan. Bahwa kebudayaan memiliki peran penting terhadap eksistensi hukum. Dimensi kebudayaan ini masuk kedalam norma-norma hukum. Hal ini terjadi dengan adanya Hukum Adat yang lebih sempit lagi melahirkan konsep-konsep hak tanah atas masyarakat adat yang lebih sering dikenal sebagai hak ulayat. Kebudayaan juga memberi ruang dalam proses penyelesaian perkara secara informal, seperti yang terjadi dalam masyarakat Kpelle di Liberia Tengah, Afrika. Kebudayaan hadir dimana-dimana, dan membentuk sebuah pemahaman hukum yang sifatnya pluralis.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.

## C. Tujuan Hukum Islam

### 1. Kemashlahatan Perceraian

Islam telah menegaskan nikah sebagai *mîtsâqan ghalîzhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Demikian pula undang-undang perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan perceraian di depan pengadilan. Namun realitas yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian terus meningkat. Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan sementara pada sejumlah pengadilan agama di Indonesia terungkap fakta bahwa kasus-kasus perceraian didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya dari pihak istri. Alasan cerai yang diajukan oleh istri pun bermacam-macam, namun jika ditelusuri lebih jauh kasus-kasus tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh ekonomi, perselingkuhan, dan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Menurut ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Azîz ibn ‘Abd al-Salâm, sebagaimana dikutip Djazuli, keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam pelbagai bidang hukum bertujuan untuk meraih maslahat dan menolak mafsadat. Keseluruhan taklîf yang tercermin dalam konsep *alakhkâm al-khamsah* (wajib, Sunah, mubah, makruh dan haram) kembali pada kemashlahatan

hamba di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Ibn al-Qayyim terhadap teks-teks Alquran dan Sunah menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zalim dan tidak memberi rahmat bukanlah hukum Islam.

Selanjutnya dipertegas al-Syâthibî bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan yakni dharûriyyât, hâjiyyât dan tahsîniyyât. Maslahat dharûriyyât adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal. Sedangkan hâjiyyât adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan dan kematian hanya saja akan menimbulkan masyaqqah atau kesempitan seperti adanya rukhsah bagi orang sakit dan musafir dalam masalah

---

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), Cet. I, h. 240



ibadah. Adapun tahsîniyyât adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi kesesuaiannya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu dan juga tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak laik menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.<sup>18</sup>

Inilah urutan-urutan kemaslahatan dari urutan tertinggi yang harus diprioritaskan dalam perwujudannya hingga urutan terbawah yang meskipun tidak urgen namun tetap harus diperhatikan demi kesempurnaan hidup manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pengkajian hukum Islam harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Jika tidak maka sasaran hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan tidak akan tercapai dan justru akan menimbulkan kemafsadatan.

Demikian pentingnya prinsip maslahat tersebut sehingga al-Thûfî meletakkan supremasi kemaslahatan dan kepentingan umum di atas sumber-sumber hukum yang lain bahkan harus didahulukan jika bertentangan dengan nas itu sendiri. Jadi jika terjadi kontradiksi antara maslahat di satu pihak dengan nas (Alquran dan Sunah) serta ijmak di pihak lain maka ketentuan maslahat harus didahulukan atas sumber-sumber hukum yang lain tersebut melalui upaya takhshîsh dan penjelasan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Ditahqîq oleh Muhammad 'Abd al-Qadîr al-Fâdilî, (Bayrût: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th), Jilid I, Juz II, h. 7-9.

<sup>19</sup> Fathî Ridhwân, *Min Falsafat al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-Bunanî, 1975), Cet. II, h. 175-176.

Pemikiran yang progresif tersebut menjadi kontroversi tersendiri namun harus diketahui bahwa kaidah ini dikhususkan pada bidang muamalah bukan dalam bidang ibadah. Hal-hal inilah yang mendasari Qodri Azizy untuk mencetuskan bahwa al-mashâlih al-‘âmmah harus menjadi landasan penting dalam mewujudkan fikih atau hukum Islam. Al-mashâlih al-‘âmmah ini dapat dipadankan dengan universal values selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Dalam hal ini semua orang akan merasakan kemaslahatannya tanpa membedakan jenis, etnik dan bahkan juga agama. Kemudian menurut Azizy, berbicara mengenai maslahat berarti mengakui besarnya peran akal.<sup>20</sup>

Jelaslah bahwa teori maslahat merupakan salah satu dari gagasan-gagasan brilliant yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hukum Islam lintas generasi yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi generasi kontemporer dalam aktivitas pengkajian hukum Islam khususnya untuk pengembangan hukum Islam. Lebih-lebih lagi dalam aktualisasi hukum Islam seperti di pengadilan agama yang diberikan kewenangan resmi oleh negara untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Muslim pencari keadilan dalam bidang perkara-perkara tertentu seperti perceraian. Oleh karena itu, kemaslahatan sebagai intisari dari maqâshid al-syarî’ah harus menjadi pertimbangan penting bagi para hakim dalam melahirkan putusan-putusannya.

---

<sup>20</sup> Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), Cet. II, h. 123

## 2. Kemudhratan Perceraian

Mudarat merupakan suatu kata yang mengandung makna rugi atau kerugian dan juga bisa diartikan bahaya. Tindakan yang membawa kepada hal yang mudarat tidaklah baik dilakukan oleh manusia, baik dilakukan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jikalau individu itu sendiri yang beriman kepada Allah Swt, akan tetapi selagi dia dituntut untuk menyekutukan Allah Swt, maka lebih baik olehnya mengelak untuk berbuat mudarat/bahaya dari pada harus mengambil manfaat yaitu menguatkan kepercayaan, akan tetapi dalam hatinya tetap tidak mengharapkan untuk mengingkari Allah Swt.

Secara etimologi kata mudarat yaitu “al-Dharar” artinya sesuatu yang mana seseorang tidak dapat mencegahnya. Al-dharar ialah membahayakan orang lain secara absolut, sedangkan al-dharir adalah dapat membahayakan selain dia dengan cara yang tidak disyariatkan. Menurut Abu Bakar al-Jashas secara terminologi Dharar maknanya ketakutan seseorang tersebut terhadap bahaya yang mengancam pada dirinya.<sup>21</sup>

Cerai dalam Islam adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putusya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Artinya, keduanya tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, misalnya menyentuh atau berduaan, sama seperti

---

<sup>21</sup> Susi Sugiarti, *Aspek Masalah Dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa)*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makasar, 2017), 40.

ketika belum menikah dulu.

Al-Qur'an juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membencinya. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.

Perceraian merupakan jalan terbaik untuk terlepas dari belenggu rumah tangga yang membawa kemudharatan, dan andaipun dalam perceraian itu ada kemudharatan, namun berdasarkan prinsip *ihtimâl akhaff al-dhararain*, kemudharatan perceraian adalah lebih ringan daripada kemudharatan mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi konflik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini dilaksanakan di di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan perceraian terhadap tenaga kerja wanita.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>2</sup> Menurut Whiney yang termaktup dalam buku Muhammad Nasir menyebutkan bahwa “ Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.”<sup>3</sup> Menurut Muhamad Nasir Metodologi deskriptif adalah penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini

---

<sup>1</sup> Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: PUSAKA, 2017), h, 94

<sup>2</sup> Hermawan Warsito, ” *Pengantar Metodologi Penelitian* ” (Jakarta : Gramedia,1973),h.3

<sup>3</sup> Muhamad Nasir, ” *Metodologi Penelitian* ”, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990),h.63

berkehendak, mengadakan akumulasi data dasar belakang.<sup>4</sup>

Didalam hal ini peneliti menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat mengenai perceraian terhadap tenaga kerja wanita di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan menganalisis fakta fakta tersebut dengan teori teori hukum islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.<sup>5</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.<sup>6</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara dan Observasi. Adapun sumber data primer pada penelitian kali ini adalah Tokoh Adat suku Jawa (Bapak Bambang Sumantri) dan suku Lampung (Ibu Sulbari), TKW suku Lampung di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur yakni ibu Ayu Andira, Wenita Sari, Hermin Sriwati, Eka Yuliana. TKW suku Jawa yakni ibu Siti Anisah, Dwi Supami, Desi Restyawati dan ibu Heppy Surlaini.

---

<sup>4</sup> Ibid., h.61

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 129

<sup>6</sup> Deni Darmawan, " *Metode Penelitian Kuantitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.13

## 2. Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. <sup>7</sup>Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, buku-buku, jurnal-jurnal, data dari website Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>) dan Balai Desa Braja Sakti, serta website Pengadilan Agama Sukadana merupakan sumber data sekunder.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Interview / Wawancara

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara adalah dialog yang dilakukan peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer). Menurut Sutrisno Hadi, interview atau wawancara adalah diaolog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.<sup>8</sup>

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara individual semi-terstruktur. Peneliti telah mewawancarai tokoh adat dan Tenaga Kerja Wanita Desa Braja Sakti secara langsung untuk mendalami latar belakang perceraian yang terjadi pada keluarga yang mana istri

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,h.14

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi," *Metodologi Research Jilid 1*" ,( Yogyakarta: idea press,2000),h.75

bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang- barang tertulis.<sup>9</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara mendapatkan data berdasarkan pada catatan.<sup>10</sup>

Selain itu untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan penunjang yaitu buku buku dan catatn yang dikenal dengan sebutan riset pustaka (*Library research*). Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen letak geografis, warga dengan bagan pekerjaan di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat yang berkenaan dengan dampak bekerja di luar negeri terhadap keharmonisan keluarga, kemudian di ambil satu subtansi dari masing masing fakta yang selanjutnya memunculkan kesimpulan secara universal. Sehingga dapat di hubungkan dengan aturan aturan Hukum Islam. Dalam konteks ini peneliti

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,h.215

<sup>10</sup> *Ibid.*,h.216



menganalisis apa yang menjadi faktor perceraian pada rumah tangga yang mana istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Braja Sakti**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Braja Sakti**

Desa Braja Sakti dibuka pada tahun 1956, transmigrasi se-Way Jepara yang pada waktu itu dikepalai oleh bapak Abdullah Nuh. Peserta terdiri dari transmigrasi lokal dan transmigrasi umum. Transmigrasi lokal berasal dari kecamatan Punggur, Metro. Sedangkan transmigrasi umum berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bahkan sebagian dari pulau Madura Bali.<sup>1</sup>

Penempatan transmigrasi dimulai awal tahun 1957 dengan jumlah penduduk 1074 jiwa yang terdiri 358 Kepala Keluarga (KK). Sebagai transmigran penduduk Desa Braja Sakti mendapatkan jaminan hidup selama satu tahun berupa beras, minyak kelapa, ikan asin, gula, garam, dan pembagian tanah yang masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan pekarangan 0,25 ha, calon sawah 1,00 ha, dan peladangan 0,75 ha. Disamping itu para transmigran juga mendapatkan perumahan lengkap dengan alat-alat dapur, alat-alat pertanian, serta beberapa orang mendapatkan gaduhan sapi jantan dan betina serta bibit kelapa 5 batang, cengkeh, jeruk, rambutan, dan lain-lain yang masing-masing 1 batang. Braja Sakti berasal dari dua kata yakni Braja dan Sakti, Braja yang berarti

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

ilmu atau aji (dalam bahasa Jawa) dan sakti yang berarti kehebatan bagi seorang atas fisik dan mentalnya.<sup>2</sup>

Pada zaman dahulu didaerah ini ada seorang pahlawan atau nenek moyang asli masyarakat Way Jepara yang bernama “BRAJO MINAK SILEBAH”. Dan oleh pemuka atau tua-tua kampung dan unsur pemerintahan pada waktu itu mengadakan musyawarah untuk memberi nama desa pada desa-desa transmigrasi Way Jepara dengan sebutan atau nama BRAJO (BRAJA), sehingga nama desa yang dahulu disebut Vak A berubah menjadi Braja Asri, Vak B berubah menjadi Braja Sakti, Vak I berubah menjadi Braja Indah, dan seterusnya. Sedangkan beberapa desa di Kecamatan Way Jepara ada yang tidak menggunakan nama depan Braja karena desa Marga atau Kolonisasi.<sup>3</sup>

*Tabel 1.1  
Jumlah penduduk Desa Braja Sakti<sup>4</sup>*

<b>No.</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Kepala Keluarga	750
2	Laki-Laki	940 jiwa
3	Perempuan	870 jiwa
4	Jumlah	1810 jiwa

Jumlah penduduk penduduk di Desa Braja Sakti menunjukkan bahwa data tahun 2023 penduduk sebanyak 1810 jiwa. Hal ini menunjukkan penduduk Desa Braja Sakti sangat banyak.

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

<sup>3</sup> Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

<sup>4</sup> Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 202

## **2. Visi dan Misi Desa Braja Sakti**

### **Visi**

Terwujudnya masyarakat Desa Braja Sakti yang Bertaqwa, Mandiri, Sejahtera, dan Demokratis.

- a. Taqwa Suatu kondisi masyarakat yang taat menjalankan perintah ajaran agama yang dianut serta mewujudkan dalam kehidupan sehari – hari.
- b. Mandiri Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak tanpa tergantung pada pihak lain.
- c. Sejahtera Suatu kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan sesuai dengan standar kelayakan serta mendapat jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan jaminan keamanan yang memadai.
- d. Demokratis Suatu kondisi masyarakat yang mampu membangun kepercayaan dalam mewujudkan pemerintah desa yang baik, terciptanya kerukunan masyarakat, serta makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

### **Misi**

- a. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk meningkatkan SDM dalam rangka mendukung program kerja.

- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.
- c. Menggali dan meningkatkan pendapatan asli desa.
- d. Mengadakan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui kelompok – kelompok usaha.
- e. Menambah lapangan pekerjaan melalui sektor pertanian, industri rumah tangga, jasa, dan perdagangan.
- f. Meningkatkan disiplin aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang ilmu pengetahuan dan agama.
- h. Mendorong kemandirian.
- i. Mengusulkan bantuan kepada dinas terkait untuk menambah modal usaha.
- j. Menciptakan kondisi Kamtibmas.<sup>5</sup>

### **3. Letak Geografis Desa Braja Sakti**

Desa Braja Sakti adalah salah satu dari 12 Desa wilayah kecamatan Way Jepara kabupaten Lampung Timur yang mempunyai luas Wilayah 816 Ha. Dengan Batas – Batas Desa Sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan Dengan Desa Braja Asri.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.

- b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Braja Indah.
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sumberejo.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan jalan raya Way Jepara/Labtu.<sup>6</sup>

*Gambar 1.1*  
*Letak geografis Desa Braja Sakti*



## **B. Jumlah Perkara Perceraian TKW Suku Lampung dan Suku Jawa di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur**

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam namun juga merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Angka perceraian dari tahun ke tahun semakin tinggi, hal ini juga yang terjadi dan terdata di Pengadilan Agama Sukadana.

Menjadi TKW merupakan salah satu cara masyarakat Desa Braja Sakti memperbaiki ekonomi dalam rumah tangganya, namun tak jarang justru karena hal ini banyak yang rumah tangganya mengalami perceraian, hal ini disebabkan karena salah satu pihak ada yang merasa bahwa pasangannya melakukan perselingkuhan ketika jauh atau hanya sekedar memanfaatkan

<sup>6</sup> Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2023

pasangannya yang menjadi TKW, atau karena merasa kurang perhatian dan kasih sayang sehingga akhirnya menyebabkan cekcok yang berujung perpisahan.

Tercatat di Desa Braja Sakti kasus perceraian TKW ini bahwa dari bulan Januari 2023 hingga 30 Desember 2023, ada 8 istri (TKW) yang menggugat suaminya. Tercatat alasan paling banyak istri yang menggugat cerai suaminya adalah kurangnya komunikasi yang mengakibatkan pertikaian terus-menerus sehingga terjadi perselingkuhan, penyalahgunaan uang yang dikirim dari pihak istri dihabiskan untuk kepentingannya suami sendiri di dalam negeri dan suami tidak merawat anak-anak dengan baik di dalam negeri.

*Tabel 1.2*  
*Data TKW yang Menggugat dan Digugat Cerai di Desa Braja Sakti tahun 2023*

<b>No.</b>	<b>Nama TKW</b>	<b>Suku</b>	<b>Status</b>
1	Ayu Andira	Lampung	Cerai Gugat
2	Wenita Sari	Lampung	Cerai Gugat
3	Hermin Sriwati	Lampung	Cerai Gugat
4	Eka Yuliana	Lampung	Cerai Gugat
5	Siti Anisah	Jawa	Cerai Gugat
6	Dwi Supami	Jawa	Cerai Gugat
7	Desi Restyawati	Jawa	Cerai Gugat
8	Heppy Surlaini	Jawa	Cerai Gugat

### **C. Alasan Perceraian TKW Suku Lampung dan Suku Jawa dalam Perspektif Budaya**

Kasus perceraian keluarga TKW di KUA Way Jepara pada tahun 2023 merupakan hal yang cukup menyedihkan, upaya memperbaiki ekonomi dengan menjadi TKW justru menjadi penyebab putusnya hubungan dalam rumah tangga atau perceraian.

Hasil wawancara langsung dengan pihak yang menggugat cerai suaminya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ayu Andira (30 tahun, suku Lampung) yang menjadi TKW di Taiwan. Ibu Ayu Andira merasa bahwa penghasilan suaminya yang kecil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, mereka harus berhutang ke tetangga atau warung-warung. Namun, jika terus-menerus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, hutang akan semakin menumpuk dan lama kelamaan tidak ada yang mau meminjamkan uang lagi kepada keluarga mereka. Saat Ibu Ayu Andira bekerja di luar negeri, suaminya menikah lagi dengan wanita lain dan tidak dapat dihubungi karena mengganti nomor telepon dan menghilang. Akhirnya, perceraian pun tidak dapat dihindari.<sup>7</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wenita Sari (40 tahun, suku Lampung), yang berasal dari Desa Braja Sakti di Kabupaten Lampung Timur, memutuskan nekat pergi ke luar negeri menjadi TKW dengan tujuan agar keluarganya tercukupi. Selama tujuh tahun bekerja, Ibu Wenita Sari terus mengirimkan uang untuk biaya sekolah anak-anak dan pembangunan rumah.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Andira selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023



Namun, harapan tersebut hanya menjadi angan-angan karena kenyataannya, hasil jerih payahnya selama merantau tidak dikelola dengan baik oleh suaminya. Suaminya justru bersenang-senang dengan wanita lain hingga uang yang diberikan Ibu Wenita Sari habis untuk wanita tersebut. Akhirnya, rumah tangga mereka berujung pada perceraian.<sup>8</sup>

Responden lain, ibu Hermin Sriwati (37 tahun, suku Lampung) mengatakan bahwa banyaknya perempuan yang menjadi TKW dikarenakan faktor ekonomi. Ibu Hermin bekerja di Taiwan dengan gaji yang lumayan. Setiap bulan ibu Hermin selalu mengirim uang untuk anak dan keluarganya yang ada di kampung. Awalnya komunikasi masih lancar, namun lama kelamaan suaminya menghilang dan sulit dihubungi. Ibu Hermin mendapat laporan dari anak-anaknya bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan kerap bermain judi. Uang yang selalu dikirimkan habis untuk bermain judi dan main wanita. Saat sudah yakin dengan keputusannya, Ibu Hermin tidak berfikir panjang dan langsung meminta cerai.<sup>9</sup>

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Eka Yuliana (32 tahun, suku Lampung) yang juga pernah menjadi TKW. Menurut penuturannya ia menjelaskan bahwa ia pergi bekerja ke Hongkong dikarenakan kondisi hidupnya yang serba kekurangan. Suaminya bekerja sebagai buruh kebun cokelat yang penghasilannya tidak seberapa. Selama ia menjadi TKW di Hongkong, ibu Eka selalu mengirimkan sebagian gajinya

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Wenita Sari Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Hermin Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

untuk keperluan rumah tangga dan anak-anaknya. Namun, suatu ketika ibu Eka mendengar informasi dari tetangganya bahwa suaminya sering membawa wanita ke dalam rumah dan kurang dalam mengurus anak-anak. Ibu Eka kemudian mencari tahu kebenarannya dan ternyata kabar yang disampaikan tetangganya benar. pada akhirnya ibu Eka meminta cerai dari suaminya.<sup>10</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan TKW suku Lampung, peneliti melakukan wawancara kepada TKW dan suami TKW bersuku Jawa. Adapun responden TKW bersuku Jawa adalah Ibu Siti Anisah (43 tahun). Ibu Siti memutuskan untuk menjadi TKW dikarenakan faktor ekonomi keluarganya yang sulit. Suaminya bekerja serabutan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. selama menjadi TKW, Ibu Siti memiliki gaji Rp. 10.000.000 yang sebagian dikirimkan kepada suaminya. Di kampung halaman, suaminya membuka bisnis ternak ikan lele. Sudah dua tahun berjalan, usaha yang dikelola suaminya bangkrut dan meninggalkan hutang. Ibu Siti mendengar dari ibunya bahwa suaminya suka bermain judi dan wanita yang menyebabkan uang hasil usaha habis dan malah berhutang kepada renternir. Saat kembali ke Indonsia, ibu Siti menggugat cerai suaminya.<sup>11</sup>

Pengalaman yang berbeda dialami oleh Ibu Dwi Supami (44 Tahun, suku Jawa) asal Braja Sakti Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Yuliana Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Anisah Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

Suami Ibu Dwi Supami sendiri bekerja sebagai tukang cuci motor. Dikarenakan penghasilan suaminya yang belum memenuhi semua kebutuhan keluarga, akhirnya Ibu Dwi Supami memutuskan untuk pergi bekerja keluar negeri untuk mencari modal yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha di Indonesia. Awalnya semua berjalan lancar dan komunikasi Ibu Dwi Supami dengan sang suami juga baik. Akan tetapi, suami Ibu Dwi Supami mulai berubah yang tadinya selalu memberi kabar tiba-tiba hilang kontak tidak dapat dihubungi. Ternyata, suami Ibu Dwi Supami telah memiliki hubungan dengan wanita lain hingga hamil. Ibu Dwi Supami menunggu satu bulan hingga maksimal satu tahun untuk memperbaiki semuanya. Namun, tidak ada yang bisa diperbaiki, suami Ibu Dwi Supami telah bersama wanita lain dan keluarga istrinya pun mendukung. Pada akhirnya perceraian pun tidak dapat dihindarkan dari keluarga mereka. Ibu Dwi Supami mengajukan gugatan cerai.<sup>12</sup>

Hal yang serupa juga dialami oleh ibu Heppy Surlaini yang berasal dari Braja Sakti Way Jepara yang bersuku Jawa. Suami ibu Heppy Surlaini bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki dua orang anak dari pernikahannya dengan ibu Heppy. Awal mula rencana ibu Heppy pergi bekerja keluar negeri adalah untuk mencari modal untuk anak-anaknya kelak. Pada awal keberangkatan semua berjalan baik-baik saja serta berkomunikasi 24 jam dengan sang istri. Namun, memasuki bulan ke delapan sang istri bekerja, mulai ada kejanggalan yang terjadi. Ternyata suami ibu Heppy berselingkuh

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi Supami Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

dengan wanita lain yang ternyata selingkuhan itu adalah teman ibu Heppy. Awalnya sang suami mengaku duda itulah kenapa teman ibu Heppy mau menjalin hubungan dengannya. Ibu Heppy berlapang dada menunggu sang suami kembali padanya namun sang suami memblokir semua akses komunikasi mereka dan akhirnya berujung dengan perceraian yakni ibu Heppy menggugat suaminya.<sup>13</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Desy Restyawati (33 tahun, suku Jawa). Menurut penuturan Ibu Desi, ia pergi ke Taiwan untuk bekerja guna demi keluarga terutama anak-anaknya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan. Ibu Desi ingin mencari modal tambahan untuk membuka usaha di kampung halamannya. Saat bekerja sebagai TKW awal mula komunikasi dengan suaminya baik-baik saja. Akan tetapi, ada rasa curiga kepada suaminya yang sudah jarang menghubungi ibu Desy. Ternyata benar, setelah diselidiki, suami ibu Desi sering pergi keluar dengan wanita lain dan kurang memperhatikan anak-anaknya. Saat mengetahui itu terjadi perterngkaran via daring dengan suaminya. Pada akhirnya, ibu Desi meminta cerai dari suaminya. Setelah bercerai, sebagian gaji ibu Desy kirimkan kepada ibunya untuk merawat anak-anaknya.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada responden diatas, masalah utama yang mendorong untuk bekerja sebagai TKW yakni sebagian

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Heppy Surlaini Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Desi Restyawati Selaku TKW Pada Tanggal 06 Agustus 2023

besar dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak mengalami peningkatan sejak menikah, sehingga istri memutuskan untuk mencari nafkah di luar negeri dengan menjadi TKW, dikarenakan upah yang sangat menjanjikan. Selama istri bekerja sebagai TKW setiap bulan mengirim gaji untuk kebutuhan anak-anaknya dan suaminya. Namun nominalnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan suami tidak dapat bekerja leluasa karena harus mengurus anak-anaknya. Hal ini menyebabkan Istri sering membahas tentang pekerjaan suaminya yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya selama mereka menikah, sehingga istri harus rela bekerja jauh bahkan luar negeri menjadi seorang tenaga kerja wanita yang harus meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang lama. Perselisihan tersebut sangat memicu perceraian karena pihak istri merasa mencari nafkah bukan tanggung jawabnya.

Komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri dikarenakan jarak yang jauh dan tidak leluasa untuk memegang handphone untuk perantara komunikasi menjadikan terjalinnya hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan atau pertikaian terus menerus dalam rumah tangganya sehingga memicu terjadinya perselingkuhan dan berdampak perceraian dalam rumah tangga. Dikarenakan jarak yang jauh sangat mudah untuk memunculkan terjadinya perselingkuhan, hubungan komunikasi sangat menentukan sebuah bangunan dalam keluarga itu sendiri. Perselingkuhan pun bukan hanya dari pihak istri saja yang mempunyai selingkuhan di luar negeri terkadang yang berselingkuh juga dari pihak suami di dalam negeri, karena

jarak jauh sangat memicu terjalannya hubungan dengan orang lain yang lebih dekat jaraknya. Menurut para narasumber hal ini merupakan penyebab paling tinggi perceraian dalam keluarga TKW.

Menurut pengakuan penggugat bahwa uang yang dikirimkan untuk kebutuhan dan tabungan di rumah justru dihabiskan pihak suami untuk kepentingannya sendiri. Beberapa suami dari istri yang bekerja sebagai seorang TKW di Desa Braja Sakti tidak memiliki pekerjaan justru menganggur dengan alasan sibuk mengurus anak dan rumah. Gaji istri sebagai TKW yang dikirimkan untuk kebutuhan anak dan rumah malah digunakan suami untuk kepentingannya sendiri bersenang-senang bersama teman seperti membeli minuman keras, dan membeli barang kepentingan sendiri tanpa memberi tau istri, lebih parahnya ada beberapa kasus yang uangnya dihabiskan untuk perselingkuhan.

Menurut keterangan narasumber dengan posisi istri yang bekerja dan jarak yang jauh beda negara, mengharuskan suami bertanggung jawab menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik, tetapi hal ini berbeda dengan kenyataan dari beberapa keluarga TKW di Desa Braja Sakti, suami yang berada di kampung halaman dengan anak-anaknya justru asik dengan kegiatan dan kepentingannya sendiri. Hal inilah yang menjadikan para istri yang bekerja menjadi TKW geram sehingga tak jarang berujung perceraian.

Keterangan yang diberikan oleh responden yang melakukan cerai talak terhadap istrinya yang bekerja di luar negeri adalah dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan istri saat berada jauh dari keluarga. Walaupun

bekerja sebagai TKW dapat membantu ekonomi keluarga, akan tetapi perselingkuhan yang terjadi sehingga menimbulkan pertikaian antara suami dan istri mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Sumantri selaku Tokoh Adat Suku Jawa mengenai pandangan suku Jawa dalam memandang perceraian. Menurut penuturannya beliau menjelaskan:

*Menurut adat jawa itu jarang sih perceraian tu jarang kalau yang seumuran saya keatas (60 tahun keatas). Permasalahannya laki perempuan gak tau dijodohkan sehingga untuk perjalanan hidup ya dikawal terus sama bapak ibunya tapi kalau dibawah saya biasanya modelnya pacar-pacaran, iya kan? Sehingga ya orang tua tu mengawalnya tidak seketat itu. Akhirnya kalau ada masalah ya bilangnye wes pilihanmu dewe yo arep ngopo, gitu kan. Kalau masalah perceraian itu sebetulnya kalau orang tua dulu itu tabu, jangan sampai bercerai lah. Maka orang-orang yang dulu itu, saya jeatas itu jarang yang istrinya dua, tiga. Kalau orang yang istri yang dua lebih tu ya orang kerajaan, kalau orang biasa nggak mau. Kalau jaman sekarang anak-anak itu nikah kebanyakan karna enak nya tok, ganteng cantik nya tok. Kalau jaman dulu laki-laki mau nikah nggak tau yang mau dinikah siapa, nggak tau wajahnya, karena banyak dijodohkan sehingga jarang perceraian. Saya punya anak perempuan terus saya juga punya sahabat yang anaknya laki-laki, jadi saya hubungi bapaknya, bapaknya sana hubungi saya. Jadi sama-sama tau bibit bebet bobot keluarganya sebelum menikah. Kalau jaman sekarang banyak yang menikah hanya karena cinta belum lihat latar belakangnya secara jelas. Jadi ya itu, watak sifat belum tentu kelihatan semua karena latar belakangnya gak dilihat detil. Kalau anak jaman sekarang itu ya, kadang-kadang yang nakal laki-lakinya. Contohnya bawa mobil, gak taunya nyewa besok ganti lagi mobilnya.*

*Kadang-kadang kan wanita yang dilihat mobilnya, gantengnya. Ya jaman sekarang itu yang memainkan itu perempuan, kalau jaman dulu itu yang dimuliakan perempuan sebelum menikah lo ya. Dulu ada tradisi dipingit, jadi perempuan itu keliatan betul suci jadi gak berhubunga dengan siapa-siapa. Jadi orang tua laki-laki melihat wah anak perempuannya suci gitu lah. Kalau sekarang laki-laki perempuan itu biyayak an main pulang jam 9 malem diomongin ibu nya malah marah. Kalau dulu nggak, kalau dulunurut, sehingga jarang terjadi perceraian. Kalau adat jawa kalau ada yang mau cerai, keluarga itu kompak nyari solusi gimana biar bersatu lagi, tapi kalau sekarang disatukan lagi angel, wong sak karepe dewe yaudah. Jadi kalo pernikahan itu memang sakral. itu dalam rangka supaya manten itu selalu ingat waktu nikah sehingga kalo mau rebut itu malu sendiri, udah itu aja. Kalau jaman dulu memang perceraian itu jarang, kalau sekraing karena budaya dan adat udah geser karena jaman jadi ya yang seperti saya jelaskan tadi banyak perceraian.<sup>15</sup>*

Setelah wawancara dengan Tokoh Adat Jawa, Bapak Sumantri, peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Adat Suku Lampung, Bapak Sulbari. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

*Kalau suku Lampung itu memandang perceraian itu kan berbeda-beda, tapi kalau dari versi saya perceraian suku Lampung eh orang Lampung sekarang maksudnya itu kalau jaman dulu kan ga ada perceraian karna di jaman dulu ya bukan kita membedakan bukan kita menganggap suku Jawa itu suku terendah atas suku lain, bukan. Tapi yang jelas orang Lampung kan punya adat dan peraturan ya yang tidak menyalahi pula dari aturan agama karena agama kan juga tidak melarang tapi kan Allah membenci perceraian. Begitu juga orang*

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sumantri, Tokoh Adat Suku Jawa pada tanggal 26 November 2023



*Lampung, kalau dulu itu jarang bercerai karena anak-anaknya mengikuti adat istiadat Lampung yang tidak boleh nikah dengan suku lain, jaman dulu itu langka orang Lampung yang nikah dengan suku Jawa, Sunda, Batak. Itukan nanti tinggalnya dengan anak tertua, jadi kategorinya orang Lampung itukan tahan banting, tahan uji, tahan sengsara. Kalau orang Lampung itu jarang bawa istrinya ke sawah, ladang gitu. Cuma memang orang Lampung itu banyak identiknya dia tu kalau yang laki-laki dia tu banyak yang nikah lebih dari satu. Kalau jawa kan jarang tapi kalau Lampung banyak. Sedangkan yang jadi korbannya itu suku lain jawa, sunda dan lain-lain. Jadi itu yang pertama faktor terjadinya perceraian di Suku Lampung itu karena tidak cocok dengan adat suku lainnya. Faktor yang kedua yaitu yang sekarang kita kenal dengan media sosial abis itu factor ekonomi juga. Faktor yang lain juga kalau mantu orang Lampung kan kalau setahu dua tahun belum punya anak itu kan banyak gaboleh keluar kan. Kalau yang lain kan katanya kalau rumah tangga memang harusnya gak tinggal sama mertua istilahnya kalo campur itu mantunya yang minggat atau mertua nya yang setruk. Tapi kalau Lampung itu sudah kuat dia berumah tangga walau baru menikah apalagi anak pertama. Kalau orang Lampung itu kuat tinggal bareng-bareng mau berapa banyak orang juga kuat. Kaya saya contohnya, mantu saya berapa banyak yang ikut saya ya sudah biasa kalau kami. Nah itu dia kenapa suku Lampung melarang nikah sama suku lain bukan karna suku lain jelek itu bukan tapi ya karna itu takutnya gak kuat karena suku Lampung kan tahan banting. Jadi kemampuannya yang diragukan, nanti gak kuat terus bercerai. Nah dari situlah sekarang pada ikut-ikutan walaupun Lampung sama Lampung sudah ikut cerai, sudah gak bisa dipertahankan jadi mempengaruhi kan ya asal mula nya itu tadi. Kalau dulu orang Lampung yang sudah cerai terus mau nikah lagi sama orang lain, ya kena sanksi adat. Itu kena denda sama ketua adat. Nanti kita kumpulkan pepung adat dulu, mengumpulkan tokoh adat*

*yang tua-tua sebelum hajatan. Ya itu ly, faktor perceraian itu banyak, ya patokan yang pertama itu dulunya karena beda adat. Tapi kalau sekarang karena jaman mamin berkembang kita udah gabisa bersuara lagi soal beda adat itu tadi. Sebenarnya gak ada orang Lampung gak suka ambil orang Jawa itu nggak gitu, Cuma ya itu tadi kebanyakan orang Jawa gak kuat sama orang Lampung. Karena kalau jadi mantu Lampung itu dia harus bertanggung jawab penuh sama keluarga suami.<sup>16</sup>*

Berdasarkan jawaban dari responden diatas diketahui bahwa pandangan suku Jawa terhadap perceraian bisa sangat beragam, tetapi umumnya mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Di banyak komunitas Jawa tradisional, perceraian dianggap sebagai hal yang tabu, kurang diinginkan dan harus dihindari sebisa mungkin. Beberapa pandangan umum suku Jawa terhadap perceraian yakni mempertahankan keluarga utuh. Banyak suku Jawa memiliki pandangan bahwa keluarga yang utuh adalah hal yang penting. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir dan dihindari sebisa mungkin agar keluarga tetap harmonis. Selain itu, perceraian dapat menyebabkan stigma sosial bagi pasangan yang bercerai. Hal ini bisa membuat pasangan yang mengalami konflik dalam pernikahan cenderung untuk tetap bersama demi menghindari stigma tersebut. Di tradisi Jawa, masalah rumah tangga yang serius sering diselesaikan melalui musyawarah di antara kedua belah pihak dan keluarga besar. Upaya ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik tanpa harus sampai pada perceraian.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sulbari, Tokoh Adat Suku Lampung pada tanggal 27 November 2023

Sedangkan suku Lampung memiliki pandangan yang kompleks terhadap perceraian, dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang berbeda-beda di antara kelompok-kelompok Lampung. Meskipun tidak bisa digeneralisir sepenuhnya. Sebagian besar masyarakat Lampung memiliki pandangan yang konservatif terhadap perceraian. Mereka menganggap perceraian sebagai hal yang harus dihindari sebisa mungkin karena dianggap merusak keutuhan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai kekeluargaan sangat kuat dalam budaya Lampung. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir karena memecah keutuhan keluarga dan dapat berdampak negatif terhadap anak-anak dan lingkungan sosialnya.

Mayoritas suku Lampung menganut agama Islam. Ajaran agama ini sering kali menekankan pentingnya menjaga perkawinan dan memperjuangkannya sebaik mungkin sebelum memutuskan perceraian. Sama seperti dalam masyarakat lain di Indonesia, perceraian seringkali dihadapi dengan stigma sosial di kalangan suku Lampung. Hal ini bisa membuat pasangan yang ingin bercerai merasa terkendala oleh pandangan negatif dari lingkungan sekitar.

Pada suku Lampung, penyelesaian masalah rumah tangga seringkali dilakukan melalui musyawarah di antara kedua belah pihak dan keluarga besar. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik tanpa harus sampai pada perceraian. Sanksi adat dalam perceraian di suku Lampung dapat bervariasi tergantung pada sub-etnis dan tradisi yang dianut. Menurut narasumber salah satu sanksi adat dalam perceraian di suku Lampung dapat

bervariasi tergantung pada sub-etnis dan tradisi yang dianut. Melakukan perceraian adalah dikenakannya denda adat. Sanksi adat dalam perceraian di suku Lampung dapat bervariasi tergantung pada sub-etnis dan tradisi yang dianut.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pandangan terhadap perceraian dapat bervariasi antara individu dan keluarga. Ada yang lebih terbuka terhadap gagasan perceraian sebagai solusi dalam kasus-kasus tertentu di mana hubungan tidak lagi sehat atau berbahaya bagi kedua belah pihak.

Sejak Januari 2023 hingga 30 Desember 2023, ada 8 TKW yang menggugat cerai suaminya. Tercatat alasan paling banyak yang diajukan untuk menggugat cerai suaminya adalah alasan pertikaian terus-menerus sesuai dengan pasal 116 KHI huruf F menyebabkan ketidak harmonisan keluarga sehingga mengarah perselingkuhan sesuai dengan pasal 116 KHI huruf a dan alasan kedua yang paling banyak digunakan dalam kasus perceraian TKW adalah penyalahgunaan uang yang dikirim dari pihak istri dihabiskan untuk kepentingannya suami sendiri di dalam negeri. Gugatan dikabulkan dengan beberapa alasan penyebab yang sudah jelas yang dapat mengabulkan perceraian di Pengadilan Agama dengan mendatangkan saksi dan prosedur yang sesuai yakni sesuai dalam penjelasan Pasal 116 KHI dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat memutus perkara perceraian yang sesuai dengan kasus TKW di Desa Braja Sakti adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- c. Suami melanggar taklik talak.

Alasan-alasan perceraian pasangan TKW di Desa Braja Sakti yakni alasan yang termasuk di dalam pasal 116 KHI yang pointnya sudah di tertera pada huruf a-c di atas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dari pihak istri yang menggugat cerai kepada suaminya dengan alasan yang banyak yakni dikarenakan jarak yang jauh beda negara menjadikan komunikasi kurang sehingga menimbulkan pertikaian dan selalu berujung perselingkuhan, kebanyakan pun suami di dalam negeri yang berselingkuh dan alasan kedua yang paling banyak dari kasus ini adalah uang yang dikirim dari kerja istri yang seharusnya dikirim untuk kebutuhan rumah justru dihabiskan suami untuk kepentingannya sendiri dan lebih fatalnya untuk perselingkuhan.

#### **D. Alasan Perceraian TKW Suku Lampung dan Suku Jawa dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan ghalidhan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan harapan hidup bahagia, tentram (*sakinah*) cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh rahmah (*warahmah*). Akan tetapi harapan itu bisa berubah karena problematika yang muncul dalam keluarga, yang nantinya akan menyebabkan perceraian. Adapun yang menyebabkan terjadinya perceraian TKW suku Lampung dan Jawa di Desa Braja Sakti antara lain:

## 1. Faktor Perselingkuhan

Peneliti melakukan wawancara kepada TKW yang menggugat suaminya bercerai akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Seperti penuturan ibu Ayu Andira, mantan TKW bersuku Lampung, sebagai berikut:

*“Saya pergi bekerja jadi TKW ke Taiwan kerana penghasilan suami saya tidak cukup buat kebutuhan sehari-hari jadi sering hutang dan hutangnya menumpuk. Pas saya kerja disana, saya dengar suami saya selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain dari sodara, dan ternyata benar. Saya minta cerai dari suami padahal saya kerja buat keperluan rumah.”<sup>17</sup>*

Hal ini sejalan dengan pengakuan bapak Ahmad, suami ibu Ayu yang mengatakan:

*“Waktu istri saya kerja jadi TKW di Taiwan, saya sering merasa kesepian. Kita juga sering bertengkar lewat hape kerana gak cocok pandangan. Ya akhirnya saya ketemu sama seorang wanita terus saya nyaman kerana ada yang megurusi juga, akhirnya saya menikah.”<sup>18</sup>*

Peneliti juga mewawancarai mantan TKW suku Lampung, yakni ibu Wenita Sari. Beliau mengatakan:

*“Saya kerja tujuh tahun jadi TKW. Setiap bulan saya selalu kirim uang ke suami untuk keperluan anak sama rumah. Tapi ternyata suami saya pakai uangnya untuk main-main sama wanita. Dia selingkuh waktu saya masih bekerja. Saya minta cerai soalnya ga ada yang bisa dipertahenin.”<sup>19</sup>*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti, Ibu Ayu Andira

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad, suami dari ibu Ayu Andira

<sup>19</sup> Wawancara dengan mantan TKW Desa Braja Sakti, ibu Wenita Sari

Setelah itu, peneliti mewawancarai suami ibu Wenita Sari, bapak Dwi. Bapak Dwi mengkonfirmasi pernyataan ibu Wenita sebagai berikut:

*“Waktu istri saya kerja jadi TKW, saya sama istri sering cekcok terus. Akhirnya saya minta istri untuk pulang ke sini, kerja disini saja yang dekat. Tapi ya gimana saya kan kerjanya serabutan jadi ya dia merasa masih kurang dengan uang untuk kebutuhan. Kalau untuk masalah selingkuh, saya memang pernah selingkuh sama wanita lain waktu istri masih kerja.”<sup>20</sup>*

Dari pernyataan bapak Dwi, jelas bahwa apa yang disampaikan ibu Wenita Sari sesuai dengan apa yang dikatakan suaminya yang kurang memberi nafkah dan serselingkuh.

Dari penuturan tersebut, suami mengakui perselingkuhan yang ia lakukan dibelakang istrinya. Hal ini sejalan dengan Al-quran bahwa Allah melarang manusia untuk mendekati zina, hal ini yang tercantum dalam surat Al-Isra’ ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan jangan lah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>21</sup>*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Dwi, suami dari ibu Wenita Sari

<sup>21</sup> Q.S Al-Isra’ ayat 32

Maksud dari kata “janggalah kamu dekati zina” adalah sesungguhnya perzinaan itu merupakan perbuatan keji yakni dosa besar, dan suatu jalan atau perilaku yang buruk.<sup>22</sup> Sehingga Allah memberitahukan kepada hambanya agar tidak melakukannya, maka Allah akan memberi siksa yang berat bagi pelakunya.

Begitu juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan dapat menjadi alasan salah satu pasangan suami istri untuk mengajukan gugat cerai maupun cerai gugat.<sup>23</sup>

## 2. Faktor Ekonomi Kurang Stabil

Di dalam rumah tangga, faktor ekonomi keluarga sangat berpengaruh keharmonisan keluarga. Jika kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi maka dapat memicu pertengkaran sampai terjadi perceraian. Suami merasa tertekan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Istri mengajukan gugat cerai suami karena ekonomi yang tidak terpenuhi, merasa istri di telantarkan. Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975. Istilah

---

53. <sup>22</sup> H. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Ibnu Kastir Terjemahkan, (PT. Bina Ilmu 2004),

<sup>23</sup> UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975



penelantaran ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan, kepada orang tersebut.<sup>24</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada istri yang rela bekerja menjadi TKW demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan ini, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Hermin Sriwati, TKW Desa Sakti bersuku Lampung yang menyatakan sebagai berikut:

*“Saya bekerja di Taiwan dengan gaji yang lumayan. Setiap bulan saya selalu mengirim uang untuk anak dan keluarganya yang ada di kampung.”*<sup>25</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Eka Yuliana, TKW Desa Sakti bersuku Lampung yang menurut penuturannya adalah sebagai berikut:

*“Saya pergi bekerja ke Hongkong dikarenakan kondisi hidup yang serba kekurangan. Suamiku kerja sebagai buruh kebun coklat yang penghasilannya tidak seberapa. Selama ia menjadi TKW di Hongkong, saya selalu mengirimkan sebagian gajinya untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak.”*<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

<sup>25</sup> Wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti, ibu Hermin Sriwati

<sup>26</sup> Wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti, ibu Eka Yuliana

Hal serupa juga dialami oleh ibu Siti Anisah yakni seorang TKW bersuku Jawa di Desa Braja Sakti, beliau menuturkan:

*“Saya memutuskan untuk menjadi TKW dikarenakan faktor ekonomi keluarganya yang sulit. Suami bekerja serabutan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. selama menjadi TKW, SAYA memiliki gaji Rp. 10.000.000 yang sebagian dikirimkan kepada suami ya untuk keperluan rumah sama biaya anak-anak.”<sup>27</sup>*

Ibu Dwi Supami, TKW Desa Braja Sakti bersuku Jawa, juga memiliki kisah serupa. Ibu Dwi Supami mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

*”Suami saya sendiri bekerja sebagai tukang cuci motor. Dikarenakan penghasilan suaminya yang belum memenuhi semua kebutuhan keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk pergi bekerja keluar negeri unutm mencari modal yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha di Indonesia.”<sup>28</sup>*

Penuturan dari empat TKW diatas sesuai dengan ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa suami harus memnuhi nafkah terhadap istrinya dan bukan sebaliknya. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberi Allah*

<sup>27</sup> Wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti, ibu Siti Anisah

<sup>28</sup> Wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti, ibu Dwi Supami

*kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dalam kondisi apapun suami tidak mampu dalam memberikan nafkah atau karena tidak mendapatkan jalan yang memungkinkan dirinya untuk menghasilkan nafkah maka tidak ada taklif (pembebanan) baginya. Akan tetapi kebutuhan rumah tangga adalah menjadi beban atau tanggung jawab seluruh keluarga. Sebagai istri harusnya mengerti kemampuan seorang suami mencari nafkah dan bisa mengelola penghasilan seorang suami baik itu sedikit maupun banyak agar dalam rumah tangga bisa cukup, selain itu rasa bersyukur atas rizki Alloh yang diberikannya, sehingga keluarga akan hidup tenang damai selama-lamanya.

### 3. Faktor tidak ada Tanggung Jawab

Hukum Islam mengatur bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami. Menurut perspektif Islam suami sebagai pengatur rumah tangga yang punya tanggungjawab memberikan jaminan materi dan memimpin rumah tangga, maka sudah semestinya dia memperoleh kompensasi untuk

---

<sup>29</sup> Q.S At-Thalaq ayat 7

dihormati, didengar dan ditaati. Sebagai istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik.<sup>30</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti yang bersuku Jawa yakni Ibu Heppy Surlaini. Beliau mengatakan:

*”Suami saya bekerja sebagai wiraswasta dan kita punya dua orang anak dari pernikahan. Awal mula rencana saya pergi bekerja keluar negeri adalah untuk mencari modal untuk anak-anak nanti kalau sudah pada besar. Suami saya kurang tanggung jawabnya karena untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak aja kurang, mangkanya saya harus turun tangan.”<sup>31</sup>*

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi dengan suami ibu Heppy, bapak Agus Suranto. Beliau menyatakan:

*“Ya saya memang kerja tapi gaji saya kecil tidak cukup untuk memenuhi semuanya, mangkanya istri saya pergi kerja keluar negeri untuk bantu kebutuhan. Kalau dibilang tidak tanggung jawab ya saya tanggung jawab Cuma pendapatan saya masih kurang.”<sup>32</sup>*

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan TKW Braja Sakti bersuku Jawa, Ibu Restyawati. Beliau menuturkan:

*“Saya pergi ke Taiwan untuk bekerja guna demi keluarga terutama anak-anak. saya tidak bisa hanya mengandalkan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan. saya ingin mencari modal tambahan untuk membuka usaha di kampung halaman karea suami saya pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan.”<sup>33</sup>*

---

<sup>30</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* ( Jakarta Attahiriyah, 1954), 367.

<sup>31</sup> Wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti, ibu Heppy Surlaini

<sup>32</sup> Wawancara dengan suami ibu Heppy Surlaini, bapak Agus Suranto

<sup>33</sup> Wawancara dengan TKW Desa Braja Sakti, ibu Desy Restyawati

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada suami ibu Desy, bapak Rahmat, beliau mengatakan:

*“Pekerjaan saya serabutan kuli jadi memang kadang kerja kadang engga. Kalau pas banyak kerjaan ya saya kasi uang banyak ke istri, kalau lagi sepi ya kadang saya gak kasih uang seminggu. Istri saya sering marah-marah karena dibilang saya gakenuhi tanggung jawab sebagai suami dan bapak.”<sup>34</sup>*

Apa yang disampaikan oleh TKW dan konfirmasi dari suaminya, terbukti bahwa suami kedua TKW tersebut memang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Tanggung jawab menafkahi istri dan anak seharusnya dipikul laki-laki. Akan tetapi apabila suami kurang dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka istri mau tak mau akan ikut andil demi keberlangsungan hidup anak-anaknya.

Hal ini sejalan dengan firman Alloh dalam surat al-Baqarah ayat 228 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali*

<sup>34</sup> Wawancara dengan suami ibu Heppy Surlaini, bapak Rahmat

*kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*<sup>35</sup>

Ayat tersebut memberikan hak kepada perempuan yang harus ditunaikan suaminya, demikian pula sebaliknya memberikan hak lelaki yang harus ditunaikan istrinya, makanya ketika hak itu menjadi tanggungjawab perempuan, ketika itu pula hak yang sama pula menjadi tanggung jawab lelaki.

Fitrahlah yang dijadikan oleh Islam sebagai landasan hubungan timbal-balik dan sistem kehidupan antara suami-istri. Maka sebagai lelaki lebih sanggup menerima beban tanggungjawab beraktifitas, bekerja keras dan berusaha di luar rumah, sedangkan perempuan punya kesanggupan membereskan urusan dalam rumah, mendidik putra-putrinya, menjadi faktor penunjang untuk menciptakan nuansa harmonis dan ketentraman suasana rumah. Makanya lelaki dibebani tanggungjawab sesuai proporsinya, sementara perempuan dibebani tanggungjawab sesuai essensi serta fisiknya. Dengan demikian, rumah tangga bisa diatur secara internal dan

---

<sup>35</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 228

eksternal sehingga masing-masing tidak direpotkan dengan tugas ganda internal sekaligus eksternal rumah (dengan kata lain masing-masing mengayahi satu tugas).

Dengan begitu jelas, perselisihan dan problematika rumah tangga tidak terjadi, kecuali setelah lelaki melepaskan tanggung jawabnya dan mulai bersikap menyalahkan istrinya, lantas istrinya mulai ikut-ikutan beraktifitas di luar rumah serta mengabaikan tanggungjawab intern rumah tangga, padahal essensi fitrahnya bertanggungjawab mengurus intern rumah, dengan demikian keseimbangan rumah tangga goyah, terjadi keretakan rumah tangga, percekocokan antara suami-istri dan ujungujungnya putra-putri tak berdosa menjadi korban sebagai dampak larinya bapak dari tanggung jawab dan kesibukan ibu diluar rumah yang tak selaras fitrah serta tekstur fisiknya, padahal fitrah keibuan mestinya bertugas mendidik, lemah lembut, simpati dan bukan bekerja serta mengais rezeki kesana-kemari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa alasan TKW suku Lampung dan Jawa melakukan perceraian adalah karena faktor perselingkuhan atau adanya pihak ketiga yaitu wanita yang selalu ada setiap dibutuhkan (sebagai pelarian) oleh suami TKW. Selain itu, apabila salah satu pasangan suami istri kurang atau tidak mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menyebabkan pasangannya untuk menuntut perceraian. Sikap tidak tanggung jawab suami yang tidak mau mencari nafkah dan mengurus anak menggantikan tugas istri selama bekerja di luar negeri. Minimnya pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga memicu istri untuk bekerja di luar negeri. Sayangnya yang tadinya berniat untuk membantu suami dalam memperbaiki masalah ekonomi justru berdampak pada suami yang tega melakukan perselingkuhan. Perjudian juga mengakibatkan perceraian. Sikap suami yang tidak bisa menjaga amanah yakni uang kiriman istri yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan anaknya dan mengelola usaha, justru digunakan oleh suami untuk berjudi.

Peneliti juga menyimpulkan alasan perceraian TKW asal Lampung dan Jawa menurut tinjauan Hukum Islam yakni ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajiban Nafkah. Suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup keluarga, sehingga istri harus bekerja di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Pengkhianatan atau Perselingkuhan



Suami. Suami menikah lagi atau bersenang-senang dengan wanita lain menggunakan uang yang dikirimkan oleh istri dari luar negeri. Pengelolaan Keuangan yang Buruk. Uang yang dikirim oleh istri tidak dikelola dengan baik oleh suami, menyebabkan masalah ekonomi yang semakin memburuk. Komunikasi dan Keharmonisan yang Terputus. Kehidupan terpisah dalam jangka waktu lama sering mengakibatkan komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga terganggu. Dalam Hukum Islam, alasan-alasan tersebut dapat menjadi dasar yang sah untuk perceraian karena melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab dan kesetiaan dalam pernikahan.

## **B. Saran**

Untuk menekan angka perceraian yang terjadi pada TKW di masa yang akan datang, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat membantu TKW dalam menjaga keutuhan rumah tangganya yakni dengan cara melakukan komunikasi yang konsisten dan terbuka. Manfaatkan teknologi seperti video call, telepon, dan pesan teks untuk berkomunikasi secara rutin dengan pasangan dan anak-anak. Ini membantu mengurangi rasa jarak dan menjaga hubungan tetap erat. Selalu terbuka tentang perasaan dan keadaan, baik suka maupun duka. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan pengertian yang lebih dalam antara pasangan. Melakukan perencanaan keuangan yang baik. Buat perencanaan keuangan yang jelas dengan pasangan. Pastikan ada alokasi dana untuk kebutuhan keluarga dan tabungan masa depan. Jaga transparansi dalam pengelolaan keuangan agar tidak ada kecurigaan atau

ketegangan terkait uang. Selain itu, menjaga komitmen dan kepercayaan juga merupakan hal yang penting. Menjaga kesetiaan adalah kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Hindari godaan dan selalu ingat komitmen pernikahan. Bangun dan pertahankan kepercayaan dengan tindakan nyata dan konsistensi dalam perilaku.

Dengan memperhatikan dan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan TKW dapat menjaga keutuhan rumah tangga meskipun bekerja jauh dari keluarga. Kuncinya adalah komunikasi, kepercayaan, dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khilik, *Warna-Warni Islam*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Abdurrahman Al-Jazirī, *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arbah*, Juz 4, Beirut: Dār al-Amaliyah, 1998.
- Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Ditahqîq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadîr al-Fâdilî, Bayrût: al-Maktabah al- ‘Ashriyyah, t.th, Jilid I, Juz II
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Deni Darmawan,” *Metode Penelitian Kuantitatif*”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, jakarta, 1995.
- Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015.
- Fathî Ridhwân, *Min Falsafat al-Tasyrî’ al-Islâmî*, Bayrût: Dâr alKitâb al-Bunanî, 1975, Cet. II,
- Fathu Sururi, *Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak*, Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2016.
- Hayatul Izzah, *Faktor-faktor penyebab perceraian TKI atau TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan*, Skripsi S1 UINSUKA, 2016.
- Hermawan Warsito,” *Pengantar Metodologi Penelitian*”, Jakarta : Gramedia,1973.
- Laurensius Arliman S, *Antropologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Moh. Saiqun Nadh, *Perceraian keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016)*.
- Muhamad Nasir,” *Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Ghalia Indonesia,1990.

Pasal 83 Bagian Keenam BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003, Cet. II

Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, Jambi: PUSAKA, 2017.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXX1, Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Susi Sugiarti, *Aspek Maslahat Dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama*

Sutrisno Hadi, " *Metodologi Research Jilid I*", Yogyakarta: idea press, 2000.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://lampung.bps.go.id/>

<https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk>

<https://www.pa-sukadana.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. *056*/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa,SH.,MA

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LAILY SAFITRI  
NPM : 2002012006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : HUKUM ASAL USUL ANAK HASIL ZINA MENURUT, HUKUM PERKAWINAN ISLAM BERDASARKAN HASIL TES DNA(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

  
Elfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TKW SUKU LAMPUNG DAN JAWA DALAM PENDEKATAN BUDAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BRAJA SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Perceraian
  - 1. Perceraian dalam Hukum Indonesia
  - 2. Perceraian dalam Hukum Islam
  - 3. Perceraian dalam Hukum Adat

- B. Budaya Sebagai Kenyataan Hukum
  - 1. Pengertian Antapologi Hukum
  - 2. Hubungan Budaya Dan Kebudayaan Hukum
  - 3. Perceraian Menurut Suku Jawa
  - 4. Perceraian Menurut Suku Lampung
- C. Tujuan Hukum Islam
  - 1. Kemashlahatan Perceraian
  - 2. Kemudhratan Perceraian

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitiasn
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Teknik Wawancara
  - 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur
- B. Perkara Perceraian TKW Suku Lampung dan Jawa di Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur
- C. Alasan Perceraian TKW Suku Lampung dan Jawa dalam Perspektif Hukum Islam



## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan


B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LEMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing skripsi



**Nawa Angkasa, S.H, M.A**  
NIP. 196710252000031003

Metro, Februari 2024  
Mahasiswa peneliti



**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TKW DALAM PENDEKATAN BUDAYA (STUDI KASUS DESA BRAJA SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

#### A. Wawancara


1. Wawancara pihak Tenaga Kerja Wanita.
  - a) Dari suku mana Anda berasal?
  - b) Mengapa Anda memilih untuk pergi bekerja keluar negeri?
  - c) Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjadi TKW?
  - d) Bagaimana tanggapan keluarga Anda ketika memutuskan untuk menjadi TKW?
  - e) Bagaimana keharmonisan rumah tangga Anda setelah Anda menjadi TKW?
  - f) Mengapa Anda mengajukan cerai gugat?
  - g) Apa alasan Anda mengajukan cerai gugat saat masih menjadi TKW?
  - h) Bagaimana komunikasi Anda dengan keluarga Anda?
  
2. Wawancara dengan tokoh adat yang faham budaya atau tradisi suku Lampung.
  - a) Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang perceraian dalam suku Lampung?
  - b) Bagaimana budaya atau tradisi yang ada pada masyarakat suku Lampung khususnya pada masyarakat desa Braja Sakti terkait perceraian?
  - c) Seberapa banyak perceraian di dalam suku Lampung?
  - d) Apakah kedua belah pihak sudah ada upaya untuk membicarakan perselisihan?
  - e) Adakah ada upaya untuk pihak ke 3 memberikan saran untuk berdamai?
  - f) Apa yang melatarbelakangi perceraian di dalam suku Lampung?
  - g) Apakah perceraian menjadi hal yang lumrah atautkah tabu di dalam budaya suku Lampung?
  
3. Wawancara dengan tokoh adat yang faham budaya atau tradisi suku Jawa.
  - a) Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang perceraian dalam suku Jawa?
  - b) Bagaimana budaya atau tradisi yang ada pada masyarakat suku Jawa khususnya pada masyarakat desa Braja Sakti terkait perceraian?

- c) Seberapa banyak pereraian di dalam suku Jawa?
- d) Bagaimana upaya tokoh adat atau budaya dalam rangka penyelesaian masalah ketidak harmoni dan keluarga?
- e) Apa yang melatarbelakangi perceraian di dalam suku Jawa?
- f) Apakah perceraian menjadi hal yang lumrah ataukah tabu di dalam budaya suku Jawa?

## **B. Dokumentasi**

Dokumentasi yang ada pada penelitian ini merupakan semua hal baik foto maupun data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti data tentang jumlah penduduk dan profil desa.

Mengetahui,  
Pembimbing skripsi



**Nawa Angkasa, S.H, M.A**  
NIP. 196710252000031003

Metro, Februari 2024  
Mahasiswa peneliti



**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0187/In.28/D.1/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BERAJA SAKTI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0186/In.28/D.1/TL.01/02/2024, tanggal 27 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **LAILY SAFITRI**  
NPM : 2002012006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA BERAJA SAKTI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BERAJA SAKTI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TKW SUKU LAMPUNG DAN JAWA DALAM PENDEKATAN BUDAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BRAJA SAKTI WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Februari 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN WAY JEPARA**  
**DESA BRAJA SAKTI**

JALAN MERDEKA DESA BRAJA SAKTI NO 86 KODE POS 34396 WAY JEPARA

Nomor : ...<sup>23</sup>.../ 07.2001/ II / 2024

Lamp : -

Prihal : Izin Survey

Kepada Yth :  
Ketua Program Study  
Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Di

Tempat

Membaca surat tugas saudara nomor : B-0187/In.28/D.1/TL.00/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024, Perihal pelaksanaan survey tentang ANALISA ALASAN PERCERAIAN TKW SUKU LAMPUNG DAN JAWA DALAM PENDEKATAN BUDAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, maka dengan ini kami berikan izin kepada tersebut di bawah ini :

Nama : Laily safitri  
NPM : 2002012006  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan Catatan :

1. Menaati peraturan dan tata tertip yang ada di desa braja sakti
2. Segala sesuatu yang timbul akibat penelitian menjadi tanggung jawab mahasiswi yang bersangkutan
3. Tetap mematuhi protokol kesehatan.

Demikian surat ijin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Braja Sakti, 28 Februari 2024

An. Kepala Desa,  
Sekretaris Desa

**BENI SETIAWAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-615/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAILY SAFITRI  
NPM : 2002012006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.  
2.  
Judul : ANALISIS ALASAN PERCERAIAN TKW DALAM PENDEKATAN BUDAYA (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **10 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2024

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



*Nancy Dela Oktora, M.Sy.*  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-319/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LAILY SAFITRI  
NPM : 2002012006  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002012006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 20 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan

  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 31/2024 /01	- Penyempurnaan APP - Anas Mubizuli - APP di samping atas feri yg di samping	

Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu 31/2024 01	Outline & susunan semua petunjuk. Variabelnya? Ipucara a. b. c. a. kumulatif Budy a. d. e. c.	

Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email : [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Laily Safitri


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002012006

Semester/TA : VIII/2024


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Rabu 7/02 2024.	Ace DUB I, II, III. Lanjutan Revisi	

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.A**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Rabu 7/10/2024	Ace future Ace APA  _____	Ybs,

Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	21 / Mei <sup>2024</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sistematis di benarkan</li><li>- Data harus valid</li><li>- Tampilkan data baru di analisis</li><li>- dipitan Pitan datanya jangan di campur hasil wawancaranya.</li></ul>	

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006



**EMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	04 / Juni 2024	<p>Sempurnakan sistematika penulisan hal-hal yang ada</p> <p>Sempurnakan penulisan footnote.</p> <p>Analisis di sajikan tabel data serawai</p> <p>Analisis harus dapat menjawab pertanyaan penelitian yg</p>	

Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H, M.A**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006




**EMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	11/ Juni 2024	<p>Analisis nya di pentajam dg menggunakan teori " yg di bangun selain pentajam penelitian tersebut.</p> <p>- Kesimpulan harus dapat mengura- kan penelitian =</p>	

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.A**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006



**EMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
8.	13/2024 Juni	<p>- Supranakalany auali sanga dan gualany hani yg ada.</p> <p>- Kesin Supranakalany kesyaplay</p> <p>- Beri kay Suray yg udh kaitunya ky kemas</p>	

Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H., M.A**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006




**EMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Laily Safitri  
NPM : 2002012006

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah  
Semester / T A : VIII / 2024


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	13/2024 /juni	Pembeli daftar pustaka, Abstrak di cekipin ulang dan ulas, Cukup, wawancara ringkas isi Skripsi.	
10.		Fee Skripsi untuk diput di ujian	

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.A**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



**Laily Safitri**  
NPM. 2002012006



## DOKUMENTASI



*Gambar 1.1  
Ayu Andira  
Suku Lampung*



*Gambar 1.2  
Wenita Sari  
Suku Lampung*



*Gambar 1.3  
Tokoh Suku Jawa  
Bapak Sumantri*



*Gambar 1.4  
Ahmad  
Suku Lampung*







*Gambar 1.5*  
*Siti Anisah*  
*Suku Jawa*





*Gambar 1.9*  
*Wawancara Bapak Darkum Suhendar*  
*di Balai Desa*



*Gambar 1.10*  
*Wawancara Tokoh Adat Lampung*  
*Ibu Sulbari*

# AKTA CERAI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 23 Mei 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Nur Hamid dan Ibu Lismawanti. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di MIN 4 Braja Sakti pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Informatika Golden Star, diselesaikan pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di YPI Way Jepara, lulus pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga IAIN Metro pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal dan eksternal kampus. Penulis aktif berkegiatan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dan menjabat sebagai anggota. Selain itu, di eksternal kampus, penulis aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjabat sebagai anggota.